

SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN ECO CARE HYGIENE
No. 470/SBY/VI-11/01

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

PIHAK PERTAMA

N a m a : Dr.Herminiati HB,MARS
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : RS.Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No.19, Surabaya
Telepon : 031 -5319619

PIHAK KEDUA

N a m a : Silvia Eka S
Jabatan : Branch Operation Manager
Nama Perusahaan : PT. INDOCARE PACIFIC
Alamat : Gedung Global NOKIA
Jl. Raya Jemur Sari 196 D Lt. 3, Surabaya
Telepon : 031-8413377

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN PENGADAAN unit-unit Ecocare Hygiene yang berlaku 12 (Dua Belas) bulan dimulai pada tanggal **09 Juni 2011** dan berakhir pada tanggal **09 Juni 2012** dengan ketentuan seperti tertera pada Pasal – Pasal berikut ini :

KETENTUAN PERJANJIAN PENGADAAN

PASAL I

JANGKA WAKTU

Pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan dengan baik, paling lambat sepuluh hari terhitung sejak tanggal 09 Juni 2011.

PASAL II

HARGA

Kontrak Perjanjian Pengadaan unit-unit Ecocare Hygiene yang disepakati adalah sebagai berikut :

~ Ecocare Air Freshener (Pengisian 1 X/ Bulan)	1 unit @ Rp. 385.000,-	= Rp. 385.000,-	
~ Ecocare LCD (Operasional 12/24 jam)	7 unit @ Rp. 385.000,-	= Rp. 2.695.000,-	
			----- +
	Total		= Rp. 3.080.000,-/ Tahun
			=====
			(Including PPN 10 %)

1. Harga tersebut diatas sudah termasuk seluruh pemasangan, upah kerja, ongkos angkut dan bongkar di lokasi pemasangan.
2. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10 %
3. Pembayaran kontrak sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini dilakukan 2 (Dua) kali pembayaran secara Semester sebesar **Rp. 1.540.000,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**
 - ~ Juni 2011
 - ~ Desember 2011
4. Pembayaran dapat di Transfer ke dalam Rekening PT. INDOCARE PACIFIC di BCA – TEBET dengan A/C : 627 011 3999.

PASAL III

KEWAJIBAN

PIHAK KEDUA

- a) Selama berlangsungnya perjanjian ini akan menyediakan dan memasang unit-unit sebagaimana tercantum Pasal II sesuai dengan Perjanjian ini, dalam keadaan baik.
- b) Akan melakukan service secara periodik pada semua unit terpasang 1 (satu) kali sebulan yang meliputi pemeriksaan Unit terpasang, pengisian kembali cairan / Chemical yang telah habis akan dilakukan tiap 2 (dua) Bulan sekali.
- c) Menjamin unit-unit terpasang akan berfungsi dengan baik.
- d) Selalu siap dipanggil apabila terjadi masalah / kerusakan terhadap unit-unit yang terpasang maksimal dilaksanakan 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- e) Semua unit yang terpasang sepenuhnya adalah hak milik Pihak Kedua.

- f) Jika pada waktu berakhirnya Perjanjian ini Pihak Pertama tidak memperpanjang Perjanjian tersebut, maka Pihak Kedua akan melepaskan kembali unit-unit sebagaimana tercantum pada Pasal II dengan biaya Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA

- a) Selama Kontrak Perjanjian Pihak Pertama akan menjaga serta memelihara semua unit-unit sebagaimana tercantum pada Pasal II akan tetapi Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan unit Ecocare Hygiene.
- b) Akan memberitahukan secara tertulis 1 (satu) bulan dimuka Jika Pihak Pertama tidak memperpanjang Perjanjian kerjasama dengan Pihak Kedua.
- c) Berhak melakukan pemutusan Perjanjian ini dengan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dalam perjanjian ini dan Pihak Pertama wajib menyelesaikan pembayaran hingga periode pemutusan perjanjian ini.

PASAL IV

SANKSI

1. Pihak Kedua bersedia mengganti semua pekerjaan yang kurang baik / tidak sesuai dengan permintaan / penyimpangan dari spesifikasi atau cacat pada waktu penyerahan tanpa memungut biaya tambahan.
2. Apabila terjadi kelambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) dari harga pekerjaan untuk setiap hari kelambatan dan Maximum 10 % (sepuluh persen) untuk kelambatan paling lama 30 hari kalendar.

PASAL V

GARANSI

1. Apabila dalam masa pemeliharaan (Kontrak 1 Tahun) tersebut terdapat kerusakan, maka biaya perbaikan akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua menjamin bahwa pekerjaan akan dimulai tepat pada tanggal yang telah ditentukan.
3. Pihak Kedua menjamin peralatan yang terpasang dapat beroperasi dengan baik setiap hari

SPESIFIKASI

* Terlampir Survey of Premises

PASAL VI

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan di atur dan ditentukan kemudian atas dasar musyawarah oleh kedua belah Pihak.
2. Perjanjian Pengadaan ini di buat rangkap 2 (dua), dua lembar bermaterai cukup dan biaya materai di tanggung Pihak Kedua.
3. Untuk melaksanakan Perjanjian ini serta akibat-akibat yang timbul daripada kedua belah pihak telah sepakat mengambil tempat yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Telah dituliskan dalam Pasal I untuk jangka waktu pekerjaan harus diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kecuali karena Force Majeure, Force Majeure yang dimaksud adalah yang tidak diduga-duga dan nyata-nyata memang tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia seperti gempa bumi, angin topan, banjir, huru-hara, perang dan pemogokan.
5. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka penyerahan hasil pekerjaan / pembayaran akan ditunda berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Surabaya, 09 Juni 2011

Pihak Pertama
RS.Mata Undaan



Dr. Herminiati HB, MARS
Direktur

Pihak Kedua
PT. Indocare Pacific



Silvia Eka S
Branch Operation Manager

SURVEY OF PREMISES

RS. MATA UNDAAN
JL. UNDAAN KULON NO. 19, SURABAYA
031 - 5319619
Surabaya

No. Kontrak
470/SBY/VI-11/01

LOCATION	GENTS				LADIES				TOTAL	
	EST		EAF	EHD	EST		EAF	EIK		LCD
	URINOIR	WC			WC	WC				
Lantai 1										
Lobby								3	3	
R. Tunggu pengunjung								2	2	
Lift			1						1	
Lantai 2										
R. Rawat Inap/ Lorong								2	2	
TOTAL :			1					7	8	

KETERANGAN :

EAF : Ecocare Air Freshener

LCD : Ecocare LCD